

KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 93 / 1963

tentang

Pembukaan Sekolah Indonesia di Bangkok.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN,

Menimbang

- a. bahwa perlu mendjamin perkembangan dan Keadjuaan akan pendidikan dan pengadjaran yang bersifat nasional bagi anak-didik warganegara Indonesia yang berada di luar negeri umumnja, di Bangkok chususnja;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu memberikan pengakuan kepada Taman Pendidikan Indonesia di Bangkok sebagai Sekolah Indonesia dan mendirikan Taman Kanak-Kanak dikota tersebut.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:
 1. tanggal 15 Pebruari 1951 No. 4223/Kab. peraturan sementara tentang lapangan pekerdjaan dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dengan segala perubahan/tambahannja;
 2. tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang nama-nama sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatannja diseluruh Indonesia, dengan segala perubahan/tambahannja;
 3. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S. tentang peraturan umum tentang udjian masuk dan udjian penghabisan sekolah landjutan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, dengan segala perubahan/tambahannja;
- b. Undang - Undang No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja;
- d. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Mendengar : Pandapat Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

P e r t a m a

- a. Memberikan pengakuan kepada Taman Pendidikan Indonesia di Bangkok yang didirikan pada bulan Djanuari 1963 terdiri atas sebuah Sekolah Dasar dan sebuah Sekolah Landjutan tingkat Pertama sebagai Sekolah Indonesia;
- b. Membuka sebuah Taman Kanak-Kanak di Bangkok pada tanggal 1 Djanuari 1964 dan berkedudukan sebagai Sekolah Indonesia.

K e d u a : Pengakuan tersebut termasuk djuga bahwa Sekolah Indonesia tersebut sederajat dan setaraf dengan sekolah-sekolah di Indonesia yang sedjenis dan idjazah yang dikeluarkan olehnja dihargai sama dengan idjazah sekolah-sekolah di Indonesia yang sedjenis dengan ketentuan bahwa udjian harus mengikuti udjian negara.

K e t i g a :

K e t i g a : Sekolah Indonesia tersebut administratif diurus oleh Departemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan teknis pendidikan dan pengajaran dibimbing dan diawasi oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

K e e m p a t : Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Sekolah Indonesia tersebut yang tidak dapat dipikul oleh pondapatan dari uang sekolah dan sumbangan dari masyarakat setempat akan dibebankan pada anggaran belanda dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

K e l i m a : Sekolah Indonesia tersebut adalah satu-satunya tempat pendidikan bagi anak-anak pegawai resmi Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di Bangkok dengan ketentuan bahwa juga terbuka bagi anak-anak pegawai resmi Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di negara lain.

K e e n a m : Hal-hal yang berhubungan dengan Sekolah Indonesia tersebut yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok dengan memberitahukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

K e t u a j u a n : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 September 1963

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN,

P r i j o n o

SALINAN kepada :

1. Menteri Pertama,
2. WAMPA bidang Kesedjahteraan Rakyat,
3. Wampan bidang Luar Negeri,
4. Sekretaris Negara,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
8. Semua Departemen,
9. Semua Duta Besar Republik Indonesia di Luar Negeri,
10. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Kantor Urusan Pegawai,
13. Djawatan Pajak,
14. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
15. Direktorat Perdjalan,
16. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
17. Semua Perwakilan Departemen P.D.K. di Daerah tingkat I,
18. Semua Djawatan, Rino, Lembaga, Dinas dan Bagian dalam Lingkungan Departemen P.D. dan K.,
19. Biro Hukum dan Perundang-undangan Dep. P.D. dan K. (50 ex.),
20. Lembaga Alat-Alat Perhubungan Luar Negeri.

04RHMG